

**KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PEMBERIAN IZIN  
PERTAMBAHAN EMAS BERDASARKAN QANUN ACEH  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**NAMA : SYAHRUL RAMAZANA**  
**NPM : 1801110125**  
**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH  
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
Judul Skripsi

**KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PEMBERIAN IZIN  
PERTAMBANGAN EMAS BERDASARKAN QANUN ACEH  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

Banda Aceh, 06 Agustus 2022  
Pembimbing



Syukriah, S.H., M.H.

**KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PEMBERIAN IZIN  
PERTAMBAHAN EMAS BERDASARKAN QANUN ACEH  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

Oleh

Nama : Syahrul Ramazana  
Npm : 1801110125  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tatanegara

Telah dipertahankan di depan sidang penguji  
Pada tanggal 31 Agustus 2022  
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**


1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.



3. Pembimbing/Penguji I : Syukriah, S.H., M.H.



4. Penguji II : Mudhafar Anzari, S.H., M.H



5. Penguji III : Nurhafni, S.H., M.H



Banda Aceh, 7 September 2022

Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.**

## ABSTRAK

**SYAHRUL RAMAZANA 2022**    **KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH  
DALAM PEMBERIAN IZIN  
PERTAMBANGAN EMAS BERDASARKAN  
QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2017**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv,50) pp.,bibl

**Syukriah, S.H.,M.H**

Pasal 8 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang di ajukan oleh Badam Usaha,koperasi,dan perorangan.namun pada keyataanya Pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh belum maksimal sehingga masih banyak terjadinya pertambangan liar

Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan kewenangan Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan emas Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 .untuk menjelaskan akibat hukum dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh nomor 15 Tahun 2017.untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dengan membaca buku buku, serta peraturan Qanun yang ada dalam ketentuan perundang-undangan yang ada di wilayah Aceh dengan mewawancarai para responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam dalam pemberian izin usaha Pertambangan menurut Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Kota mengelola sumber daya alam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah semua kewenangannya menjadi Provinsi atau Kota sudah tidak ada lagi mempunyai Kewenangannya khususya dalam hal izi Pertambangan. Akibat Hukum dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan ,Pemerintah Aceh dan dan Pemerintah kabupatren/kota mengelola sumber sumber daya alam di Aceh baik didarat maupun dilaut diwilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,pemamfaatan kegiatan usaha yang dapat ekplorasi, eksploitasi, dan budidaya .Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam Pemberian izin usaha Pertambangan menurut Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya,Pemerintah Aceh belum pernah mengeluarkan izin,usaha pertambangan (IUP)yang berada pada lintas kabupaten/kota.

Disarankan kepada Pemerintah Aceh membentuk qanun Aceh tentang IUP, meningkatkan pengawasan pertambangan, membentuk cabang Dinas ESDM di daerah agar dapat mengestimasi kebutuhan material bangunan setiap tahunnya.

## KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh nomor 15 tahun 2017.” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Syukriah, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
3. Dr. Aminah Tanjung, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Terimakasih kepada pihak bapak taufik kepala pertambangan energi aceh , yang telah memberikan izin serta turut membantu dan memberikan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian.
5. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga kepada seluruh tenaga Kependidikan yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Sahabat Ihsan, dan Rian Agustian, teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2018, seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Teristimewa kepada kedua Orang Tua yang selalu mendoakan kelancaran kuliah saya dan telah memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada saya. Tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Banda Aceh, 2 Juni 2022  
Penulis

**SYAHRUL RAMAZANA**  
**NPM : 180110125**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Tujuan Dan Penelitian .....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH PERIZINAN PERTAMBANGAN EMAS</b>	
A. Jenis Jenis Tambang.....	10
B. Prosedur Memperoleh Perizinan Usaha Pertambangan Emas.....	14
C. Pengertian Kewenangan.....	17
<b>BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN EMAS BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2017</b>	
A. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Emas Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 .....	33
B. Akibat Hukum Dan Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Aceh Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 .....	38
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Aceh Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>49</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sendi utama yang menjadi landasan konstitusional bagi perekonomian negara dan penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam (bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional .

Pemerintahan Aceh berwenang dalam membarikan Izin Tambang Emas di Aceh. Hal ini didasarkan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota melakukan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, dan Kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Kemudian Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

1. Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pelayanan

perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Pasal 1 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan BatuBara telah menentukan bahwa mineral dan BatuBara yang terkandung dalam Wilayah Hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang semula di bagin antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diselenggarakan oleh Pemerintahan Aceh. Kewenangan pengelola pertambangan mineral dan batubara di Aceh yang menjadi kewenangan Pemerintahan hanya yang tersebut pada Lampiran CC peraturan pemerintahan nomor 3 Tahun 2015 tentang kewenangan Pemerinhan yang Bersifat Nasional Di Aceh, selain dari pada itu menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 15 tahun 2017 Tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 pemberian izin usaha pertambangan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh Berdasarkan Pasal 173 A UU no 2 Tahun 2020 dan Berdasarkan lampiran cc PP no 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintahan Nomor 3 Tahun 2015 tentang kewenangan pemerintahan yang Bersifat Nasional Di Aceh sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, perlu dilakukan perubahan tentang kewenangan pemerintahan Aceh dalam menyelenggarakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara .

Namun Pada kenyataannya Pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah baik melalui Swasta Nasional maupun Asing ternyata tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat terutama masyarakat yang ada di daerah lingkar tambang tersebut. Hal inilah yang juga menyebabkan terjadinya tindakan pertambangan liar atau tanpa izin.

Pada dasarnya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintahan. Namun hal tersebut kerap kali luput dari perhatian Pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin. Sehingga Masyarakat pun terpaksa melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar dikarenakan masyarakat yang tidak memahami prosedur dan proses pengolahan serta pembuangan limbah.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Aceh pemberian izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017?
2. Apa Akibat hukum dan hambatan yang dihadapi Pemerintahan Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan Pemerintahan Aceh dalam menyelesaikan hambatan pemberian izin usaha pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017?

### **B. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam Hukum Tata Negara. Khususnya mengenai Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Emas Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan ruang lingkup tersebut diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan peneltian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017.

2. Untuk menjelaskan akibat Hukum dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam pemberian izin Usaha Pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017
3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian *yuridis empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat<sup>1</sup>. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>3</sup>.

#### 1. Definisi Operasional Variabel

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

<sup>2</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 1

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

- a. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
- b. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu.
- c. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).

## **2. Lokasi dan Populasi**

### **a. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian di wilayah Aceh. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di daerah Aceh.

### **b. Populasi**

Populasi penelitian ini meliputi dari Pemerintah Aceh

## **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah

yang diteliti secara *Purposive Sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut :

**Responden :**

- a. Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 1 orang.
- b. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh (ESDM) 1 orang

**Informan :**

- a. Akademisi
- b. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Banda Aceh
- c. Direktur Walhi Aceh

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dikaukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian (*Field Research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari responden dan informan.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup>

### D. Sistematika Pembahasan

#### BAB I.PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah,rumusan masalah.

#### BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

BAB ini memuat tata cara memperoleh perizinan serta menjelaskan tentang jenis jenis tambang

#### BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN

BAB ini menjelaskan Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Emas Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, Akibat Dan Hambatan, Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Aceh Dalam Memberikan Perizinan Pertambangan Emas Di Aceh Oleh Pemerintah Aceh.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet 3, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.

#### BAB IV PENUTUP

BAB terakhir berisi kesimpulan, saran, saran atau rekomendasi kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Kesimpulan diperoleh Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan Berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal yaitu:

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH PERIZINAN PERTAMBANGAN EMAS**

#### **A. Jenis-Jenis Tambang**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal (7) Pasal (11) Pasal (43) Pasal (156) sampai dengan Pasal (159) serta pasal (165) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal( 4) serta Pasal (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>5</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.<sup>6</sup> Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>7</sup>

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, 1990, hlm. 890

<sup>7</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 90

## 1. Jenis-jenis Tambang

Indonesia kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangannya. jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita antara lain.

Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut:<sup>8</sup>

### a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

### b. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

### c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan,

---

<sup>8</sup>Sulto, Ali, *Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa*, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2011, hlm. 43.

pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

#### d. Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan. Besi adalah logam paling banyak kedua di kerak bumi setelah aluminium. Unsur ini reaktif terhadap oksigen dan air. Besi segar memiliki permukaan abu-abu keperakan. Namun, warna akan berubah jika besi teroksidasi dalam air normal, menyebabkan oksida besi hidrat (karat). Bijih besi pada dasarnya terbuat dari oksida (magnetit, hematit dan limonit), karbonat (siderit) dan sulfida (pyrite). Banyak endapan bijih ditemukan di cekungan Mediterania bagian timur dan bisa mudah dikenali karena terkait dengan warna merah karat dari bumi. Bijih besi ini sering dieksploitasi sebagai pigmen karena bisa memberikan warna kuning, ochres (kuning tua), coklat dan merah. Baja adalah logam yang dihasilkan dari paduan beberapa logam lainnya. Logam paduannya bisa berupa besi, karbon, mangan, fosfor, belerang, silikon, serta sebagian kecil dari aluminium, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, karakteristik baja yang berbeda bisa menggunakan paduan seperti nikel, titanium, kromium, vanadium, boron, niobium, dan molybdenum. Salah satu unsur yang penting dalam pembuatan baja adalah adanya paduan karbon. Penggunaan karbon dalam proses pembuatan baja bertujuan untuk meningkatkan kekerasan dan

kekuatan tariknya. Jadi, karbon bertindak sebagai penguat dengan mencegah pergeseran dalam kisi kristal atom besi. Selain itu, kandungan unsur karbon dalam rentang baja dari 0,2 hingga 2,1 persen sesuai dengan kualitasnya. Baja karbon ini berwarna hitam sehingga sering disebut baja hitam. Biasanya, bahan ini digunakan untuk membuat alat-alat pertukangan seperti sabit, cangkul, linggis, dan lain-lain. Saat ini, baja adalah salah satu bahan yang paling banyak digunakan di dunia industri dan proses membangun bangunan.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menaik. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

#### h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

### **B. Prosedur Memperoleh Perizinan Usaha Pertambangan Emas**

IUP atau pemberian izin usaha pertambangan berdasarkan pada PP no 23 Tahun 2010, diperoleh dengan cara permohonan wilayah. Izin Usaha Pertambangan Emas diberikan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati. Hal ini tentunya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Permohonan yang diajukan. Izin usaha ini sendiri diperoleh melalui 2 tahap yaitu:

#### **1. Pemberian WIUP Batuan**

Badan usaha atau perseorangan harus mengajukan permohonan pada wilayah untuk mendapatkan WIUP. Permohonan diajukan kepada Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sebelum WIUP diberikan, Menteri diharuskan memperoleh rekomendasi dari gubernur. Sementara Gubernur harus memperoleh rekomendasi dari bupati atau walikota. Sebelum mengajukan permohonan WIUP, semua persyaratan harus dipenuhi.

Jika semua persyaratan terpenuhi, dalam waktu 10 hari kerja sudah keluar keputusan penerimaan atau penolakan permohonan WIUP yang diajukan. Keputusan penerimaan akan disertai dengan penyerahan peta WIUP lengkap dengan batas dan koordinat WIUP. Sebaliknya, keputusan penolakan akan disampaikan secara tertulis. Biasanya keputusan tersebut akan diberikan pada pemohon WIUP lengkap dengan alasan penolakan tersebut.

## **2. Pemberian IUP Batuan**

Izin Usaha pertambangan emas dan batuan lainnya pada dasarnya terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Adapun persyaratan untuk mendapatkan kedua IUP di atas harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan terakhir adalah finansial.

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Sumber daya mineral juga menjelaskan bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kewenangan kepada daerah yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan daerah, perlu membuat pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Aceh, yang meliputi:

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha
2. Pertambangan, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.
3. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan

batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.

4. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
5. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
6. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
7. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur tentang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan daerah tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Jadi yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa

usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>9</sup>

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.<sup>10</sup> Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan yang ada di bumi. Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.<sup>11</sup>

### **C. Pengertian Kewenangan**

Kewewenang adalah pengertian dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang

---

<sup>9</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 90

<sup>10</sup> H.Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 50

28 Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.2012.

Pemerintahan oleh Subjek Hukum di dalam Hukum Publik”.<sup>12</sup> Kewenangan Daerah merupakan kewenangan yang dilimpahkan secara atribusi oleh pembuatan Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

Lebih lanjut dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Dari ketiga urusan Pemerintahan tersebut yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah yaitu Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

---

<sup>12</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 98

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Berbicara mengenai kewenangan sangat erat kaitannya dengan masalah Pemerintahan. Hal ini disebabkan, organ pemerintahlah yang pada umumnya sering mendapatkan pelimpahan wewenang sebagai lembaga yang bersinggungan dengan kepentingan umum (publik). Suatu penyelenggaraan Pemerintahan dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan Masyarakat atau lebih sering di istilahkan sebagai Rakyat.

Kewenangan pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang yang bersumber dari pembuat Undang-Undang salah satunya DPR yang merupakan Wakil Rakyat. Pelaksanaan kewenangan tidak semata dilakukan dengan sewenang-wenang disebabkan hal ini berhubungan dengan asas legalitas dimana setiap tindakan Pemerintahan harus didasari oleh Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai tindakan tersebut.

Bahwa pengelolaan komoditas tambang sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam sebagai anugrah Allah SWT, harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan negara dan daerah dimana kegiatan itu dilaksanakan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan Aceh secara berkelanjutan bahwa berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 43, Pasal 156 sampai dengan Pasal 159 serta Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 4 serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terjadi perubahan dalam kewenangan dan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam Bahasa Hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut pandangan hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Mengenai hak dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah, hak menyangkut pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*) sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, *vertical* berarti kekuasaan untuk menjalankan Pemerintahan Negara secara keseluruhan.

Philipus M. Hadjon, menyimpulkan 5 (lima) normal umum penggunaan wewenang, yaitu :<sup>13</sup>

1. Penggunaan wewenang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (*asas wetmatigheid*).
2. Larangan menyalahgunakan wewenang.
3. Larangan bertindak sewenang-wenang.
4. Wajib bertindak sesuai dengan norma-norma kepatuhan.
5. Yang memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan.

Seiring dengan pilar utama Negara Hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini wewenang Pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi Pemerintahan adalah Peraturan Perundang-Undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara lain yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>14</sup> Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara :<sup>15</sup>

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator* : di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintahan sebagai yang melahirkan suatu Undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintahan daerah yang melahirkan peraturan daerah.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 99

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 202

- b. Yang bertindak sebagai *delegator legislator* : seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintahan dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertentu.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wiljk/Willem Konijnbelt mendefenisikan sebagai berikut :

- a. *Attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, Atribusi adalah pemberian wewenang Pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada Organ Pemerintahan.
- b. *Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. *Mandaat : een bestuursorgaan laan zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Hukum Administrasi Belanda merumuskan mengenai pengertian delegasi yang tertuang pada AWB (*aglemene wet bestuursrecht*). Delegasi dalam Pasal 10 : AWB, diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat *besluit*) oleh Pejabat Pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.<sup>16</sup> Perlu diperhatikan bahwa suatu delegasi selalu didahului oleh adanya

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 195

atribusi. Mengenai hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam delegasi terjadi penyerahan wewenang serta tanggung jawab yang dimiliki oleh Organ Pemerintah kepada organ yang lain yang mampu melaksanakannya.

Pelimpahan wewenang secara delegasi memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi
4. Memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>17</sup>

Pada mandat, tidak terjadi hal yang seperti terjadi pada atribusi maupun delegasi dalam artian tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain.

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2008, hlm. 130

yang melekat pada suatu jabatan (Pasal 1angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan : wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawan dengan wewenang yang dilimpahkan). Kita berbicara tentang delegasi dalam hal pemindahan/ pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabilah kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum.<sup>18</sup>

Pengertian Atribusi dan Delegasi adalah alat-alat untuk membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak. Pemikiran Negara Hukum menyebabkan bahwa, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas Warga (Masyarakat), maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu Undang-Undang. Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Pada hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk *atas nama* si penguasa.

Pada atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada

---

<sup>18</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*. PT Gramedia Wediasarana Indonesia. 2009, hlm. 9

penerima delegasi (*delegetaris*). Sementara pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandate

#### **D. Pengertian Perizinan**

Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah menyebutkan bahwa Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. Beberapa istilah yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: dispensasi, konsesi dan lisensi. Dalam hukum administrasi negara dispensasi (*dispen satie*) diartikan sebagai, “tindakan Pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus”.

Adapun pendapat lain dari beberapa ahli yaitu diantaranya “WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan Undang-Undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*). Menurut Ateng Syaafudin, dispensasi bertujuan untuk menebus rintangan yang sebetulnya secara

normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*)<sup>19</sup>

Lisensi pada umumnya sering digunakan dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI), lisensi pada bidang HKI merupakan pemberian izin oleh pemegang HKI (hak cipta, hak merek, hak paten, dll.) kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan atau menggunakan hak (tidak terdapat pengalihan hak) yang dimiliki oleh pihak pemegang HKI dengan melalui sebuah perjanjian. “Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan perusahaan dengan izin khusus atau istimewa”<sup>20</sup>

“Konsesi adalah suatu Penetapan Administrasi Negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, dan lisensi disertai semacam “Wewenang Pemerintah” terbatas kepada konsensionaris”. Konsesi biasanya sering dikeluarkan di Bidang Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Hutan yang memerlukan tanggung jawab yang besar dikarenakan hal itu dapat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh

---

<sup>19</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. PT Gramedia Wediasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 9

<sup>20</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm, 34.

pemerintah diberikan hak penyelenggara kepada *konsensionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah”.<sup>21</sup>

Selain dispensasi, konsesi dan lisensi dalam kaitannya dengan masalah perizinan juga dikenal rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi merupakan instrument yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau jabatan yang yarat atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan sebagai wujud pencegahan terhadap akibat yang ditimbulkan kegiatan pertambangan. Jika kegiatan pertambangan telah diatur sedemikian rupa agar kegiatan tersebut tidak memiliki dampak merugikan pada lingkungan, maka yang menjadi pertayaan mengapa masih banyak terjadi kegiatan pertambangan yang dianggap merusak lingkungan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini tak lain dipengaruhi oleh sifat atau moral dari para pelaku kegiatan pertambangan yang juga dipengaruhi lemahnya peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Lingkungan Hidup merupakan salah satu faktor penunjang kehidupan manusia maupun makhluk lainnya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang, oleh karena itu sangat penting menjaga ataupun memelihara lingkungan hidup termasuk mencegah dan menaggulangi perusakan lingkungan hidup. Untuk menjamin terciptanya

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 197

kondisi tersebut maka diperlukan seperangkat aturan yang memungkinkan menjadi landasan hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup akibat dari adanya aktifitas/kegiatan yang berpotensi mengganggu maupun merusak kelestarian lingkungan hidup itu sendiri yang salah satunya berupa pertambangan.

#### **E. Pengertian Pertambangan**

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang. Jadi yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (menggambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>22</sup>

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah

---

<sup>22</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 90

industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.<sup>23</sup> Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan yang ada di bumi. Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.<sup>24</sup>

#### **F. Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme: faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).<sup>10</sup> Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu :

- a. Biotik : Makhluk (organisme) hidup
- b. Abiot<sup>25</sup> ik : Energi, bahan kimia, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Menurut R.M. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para Pakar sebagai berikut :

Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan

---

<sup>23</sup> H.Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 50

<sup>24</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6

<sup>25</sup> RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14.

<sup>26</sup> Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya, Airlangga University Press, 2010, hlm. 1

mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup.

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUP LH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUP LH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri.

Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris. Berdasarkan pengertian dalam ketiga

undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain.

Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup.

Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.<sup>29</sup> Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan.

Secara umum kesadaran lingkungan telah dimulai sejak tahun 1950-an sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan di dunia. Secara global perhatian terhadap lingkungan dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970).

Kebijakan lingkungan adalah Kebijakan Negara atau Pemerintah di bidang Lingkungan. Kebijakan Lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari kebijakan Publik.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 1

**BAB III**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PEMBERIAN IZIN**  
**PERTAMBANGAN EMAS BERDASARKAN QANUN ACEH**  
**NOMOR 15 TAHUN 2017**

**A. Pemberian Izin Usaha Pertambangan emas berdasarkan qanun aceh nomor 15 tahun 2017**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan didasarkan atas demokrasi. Dalam pelaksanaan sistem demokrasi ini, diberlakukan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah diatur dalam Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, mengingat karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Sebagai pengakuan terhadap keberadaan Aceh sebagai daerah istimewa dan khusus telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang meliputi urusan pemerintah yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Urusan pemerintahan yang bersifat nasional sebagaimana tersebut diatas termasuk kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan di bidang pengendalian pembangunan nasional, perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi tinggi yang strategis, serta konservasi dan standarisasi nasional. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat nasional,

Pemerintah menetapkan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh serta tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota. Penetapan urusan pemerintahan yang bersifat nasional di Aceh dilaksanakan berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi dan akuntabilitas.<sup>28</sup>

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Penggunaan kriteria akuntabilitas dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat mengawasi jalannya urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi untuk mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh, artinya apabila suatu urusan pemerintahan lebih efisien jika ditangani oleh suatu tingkatan pemerintahan tertentu, maka urusan pemerintahan tersebut lebih baik dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan yang memiliki skala ekonomis yang paling tinggi.<sup>29</sup> Penerapan ketiga kriteria tersebut, dilandasi oleh semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi sehingga dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>28</sup> Keterangan Marzuki, *Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*. Wawancara Tanggal.14 Maret 2022.Pukul 16.00

<sup>29</sup> Keterangan Ahmad Salihin, sebagai Direktur Walhi, *Wawancara* Tanggal 14Maret 2022

dan demokratisasi melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat nasional di Aceh.

Qanun Aceh nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menyatakan bahwa pengelolaan komoditas tambang sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam sebagai anugrah Allah SWT, harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan negara dan daerah dimana kegiatan itu dilaksanakan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan Aceh secara berkelanjutan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 43, Pasal 156 sampai dengan Pasal 159 serta Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 4 serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terjadi perubahan dalam kewenangan dan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun

Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara<sup>30</sup>

Pemerintah Aceh Berwenang dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Berdasarkan Pasal( 158) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam baik berwenangnya setelah itu ada undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semua kewenangan sudah menjadi provinsi Kabupaten Atau Kota tidak lagi punya kewenangan khususnya dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintah Aceh berwenang dalam membarikan izin tambang emas di Aceh. Hal ini didasarkan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kemudian Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (1) Kepala daerah wajib

---

<sup>30</sup> Taufik. *Kepala Dinas Pertambangan Energi Aceh*, wawancara Tanggal .17 Maret 2022. Pukul . 16.00

<sup>31</sup> Taufik, Kepala Dinas Pertambangan Energi Aceh, *wawancara* Tangga Tanggal 18 maret 2022, Pukul 10.00 WIB

memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 1 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

#### **B. Akibat Hukum Dan Hambatan Yang Di Hadapi Pemerintah Aceh Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017**

Akibat hukum dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha Pertambangan menurut Qanun Aceh nomor 15 tahun 2017 tentang Pemerintah Aceh. Bahwa Izin perusahaan tambang dikeluarkan Pemerintah Daerah/ Provinsi kabupaten/kota. Ijin Usaha Pertambangan didasarkan pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 37 (a).

Namun, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang telah merubah kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan ijin usaha pertambangan telah berpindah menjadi kewenangan

propinsi atau kewenangan Gubernur. Sehingga terjadi inkonsistensi antara Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>32</sup>

Inkonsistensi antara Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Konflik ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.<sup>33</sup>

Apabila terdapat inkonsistensi norma, menurut ilmu hukum, antara sesama peraturan perundangundangan seperti ini, maka ketentuan yang digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan . aturan hukum yang umum. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara

---

<sup>32</sup> Ahmad salihin, Direktur Walhi, wawancara Tanggal 14 Maret 2022, Pukul 13.00 WIB

peraturan perUndang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.<sup>34</sup>

Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogate legi generali* dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori *rule of recognition*, yang mengatur aturan hukum mana yang diakui sah sebagai suatu aturan yang berlaku. Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*), sehingga dikatakan sebagai asas yang menentukan aturan hukum mana yang berlaku.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu: (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus (b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generali* (c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generali*.<sup>35</sup>

Inkonsistensi hukum antara Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai penerbitan ijin usaha pertambangan, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur substansi yang lebih khusus dan spesifik

---

<sup>34</sup> Taufik, Kepala Dinas Pertambangan Energi Aceh, wawancara Tanggal 18 Maret 2022, Pukul 10.30 WIB

<sup>35</sup> Ahmad Salihin Direktur Walhi, wawancara Tanggal 14 Maret 2022, Pukul 13.00 WIB

mengenai penerbitan Ijin Usaha Pertambangan jika dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.<sup>36</sup>

Berdasarkan segi substansinya, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan aturan hukum khusus, sementara Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan aturan hukum umumnya. Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga berada dalam pengaturan mengenai ketentuan yang sama, yakni kewenangan penerbitan ijin usaha pertambangan. Hanya saja, ketentuan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara lebih spesifik dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disamping itu kedudukan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pun sederajat, karena keduanya sama-sama berbentuk dalam undang-undang.<sup>37</sup>

Seharusnya dengan ketiga prinsip-prinsip penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* tersebut terpenuhi, berarti *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik hukum yang terjadi di antara Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undangundang Minerba mengenai kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tetapi apabila pemerintah ingin lebih mengoptimalkan

---

<sup>36</sup> Ahmad Salihin, Direktur Walhi, wawancara Tanggal 14 maret 2022, Pukul 13.00 WIB

kewenangan Gubernur dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka azas yang digunakan adalah asas *lex posteriori derogat lex priori*. Artinya, apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan (tidak diberlakukan).<sup>38</sup>

Terhadap izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dikeluarkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tetap berlaku sampai jangka waktu habisnya izin tersebut, selama tidak dikembalikan atau dicabut karena alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 117 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah tercantum mengenai ketentuan keberlakuan izin yang telah terbit sebelum diundangkannya.<sup>39</sup>

Ketentuan tersebut terletak pada ketentuan peralihan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 402 ayat (1). Pasal 402 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tersebut mencantumkan bahwa “izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin”.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Taufik, Kepala Dinas Pertambangan Energi Aceh, *wawancara* Tanggal 18 maret 2022, Pukul 10.00 WIB

<sup>39</sup> Ahmad shalihin, Direktur Walhi, *wawancara* Tanggal 14 maret 2022, Pukul 13.00 WIB

<sup>40</sup> Taufik, Kepala Dinas Pertambangan Energi Aceh, *wawancara* Tanggal 18 maret 2022, Pukul 10.00 WIB

Pasal ini mengamanatkan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah akan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin tersebut. Disamping itu dengan tetap menerapkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai pembagian kewenangan perizinan bidang pertambangan sebagaimana diatas maka, bagi Pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan dan peningkatan manfaat kegiatan usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan secara optimal.<sup>41</sup>

Hilangnya kegiatan pengawasan di bidang tambang sebagai kendali permasalahan dalam melaksanakan kewenangan daerah menyangkut produksi (pendapatan daerah), dalam melindungi tenaga kerja dan kelestarian lingkungan serta mengatasi masalah sosial. Kemudian tidak ada Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten/Kota, karena penghapusan 2016, dan terbentuknya UPT Provinsi di Kabupaten/Kota dan lembaga vertikal pusat di daerah untuk urusan sumber daya mineral.<sup>42</sup>

Akibat hukum dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Pertambangan menurut Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 . Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan

---

<sup>41</sup>Ahmad salihin, Direktur Walhi, *wawancara* Tanggal 2 maret 2022, Pukul 13.00 WIB

<sup>42</sup>Taufik, Kepala Dinas Pertambangan Energi Aceh, *wawancara* Tanggal 18 maret 2022, Pukul 10.00 WIB

usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. Sumber daya alam meliputi bidang pertambangan termasuk pertambangan mineral Emas.

### **C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Aceh Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017**

Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Aceh dapat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Namun yang berada pada lintas Kabupaten/Kota. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada diwilayah Aceh berjumlah 138 IUP/KK secara keseluruhan berada pada wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota untuk menerbitkan IUP.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh hanya melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Aceh dilakukan melalui Gubernur Aceh kepada para Bupati/Walikota Aceh dengan isi pokok Semua perizinan bidang Pertambangan Umum yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dengan tanpa memperhatikan pasal (3) Ayat (2) dan Ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam diminta untuk di tinjau kembali.

Data IUP yang belum berstatus *Clear & Clean* untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan

Batubara.<sup>43</sup> 3. Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tanggal 5 Agustus 2014 tentang Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI).<sup>44</sup>

Gubernur juga mengeluarkan surat Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 11/INSTR/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota atau Instansi yang membidangi ESDM sebanyak 13 surat untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Aceh kepada Bupati/Walikota terkait dengan pelaksanaan penataan Izin Usaha Pertambangan sesuai ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku serta Rapat Koordinasi dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi dan supervisi dengan KPK bersama Instansi yang membidangi sektor pertambangan di kabupaten/kota.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Taufik, Kepala Dinas Pertambangan Energi Aceh, *wawancara* Tanggal 18 maret 2022, Pukul 10.30 WIB

<sup>44</sup> Marzuki, *Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)*. *wawancara* Tanggal 18 maret 2022, Pukul 16.00

<sup>45</sup> Taufik, Kepala Dinas Pertambangan Energi Aceh, *wawancara* Tanggal 18 maret 2022 Pukul 10.30 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemberian izin pertambangan emas di Aceh. Hal ini didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara Hal ini didasarkan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kemudian Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
2. Akibat hukum dan Hambatan yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan menurut Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017 tentang Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi,

eksploitasi, dan budidaya. Sumber daya alam meliputi bidang pertambangan termasuk pertambangan mineral Emas. Pemerintah Aceh belum pernah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada pada lintas Kabupaten/Kota. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di wilayah Aceh berjumlah 138 IUP/KK secara keseluruhan berada pada wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota untuk menerbitkan IUP.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha Pertambangan menurut Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017 Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Aceh hanya melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Aceh. Pembinaan dan pengawasan pemerintah Aceh kepada pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Aceh dilakukan melalui Gubernur Aceh kepada para Bupati/Walikota Aceh.

## **B. Saran**

- 1) Saran kepada Pemerintahan Aceh membentuk qanun Aceh tentang IUP, meningkatkan pengawasan pertambangan, membentuk cabang Dinas ESDM di daerah agar dapat mengestimasi kebutuhan material bangunan setiap tahunnya.
- 2) Saran kepada Pemerintah Aceh agar lebih melakukan pengawasan terhadap para tambang agar tidak terjadinya pertambangan liar atau tanpa izin. sehingga tidak terjadinya kerusakan lingkungan

- 3) Saran kepada Pemerintah Aceh supaya melakukan sosialisasi Qanun dalam pembinaan atas pelaksanaan izin sehingga memudahkan para tambang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya, Airlangga University Press, 2010.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.2012.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- H.Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007
- Philipus M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2008
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*. PT Gramedia Wediasarana Indonesia, 2009.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017 tentang pemberian izin usaha pertambangan emas

**C. Sumber lainnya**

Ahamad salihin, Direktur Walhi, *wawancara* Tanggal 14 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB

Marzuki, *Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*. *Wawancara* Tanggal.14 Maret 2022.Pukul 16.00

Taufik. *Kepala Dinas Pertambangan Energi Aceh*, *wawancara* Tanggal . 17 Maret 2022. Pukul . 16.00